



PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXX, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 21 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: aisyahmad2123@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat**;

L a w a n

XXXXXX, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jember, 21 Januari 1990, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan PLTU, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 April 2024 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.TR, tanggal 29 April 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 2 Maret 2015 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 253/11/III/2015 tanggal 2 Maret 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama selama kurang lebih 7 (tujuh)

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun di Jalan Serayu, RT. 21, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, hingga berpisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- 3.1 Xxxxxx lahir di Samarinda, 1 April 2016, SD;
- 3.2 Xxxxxx lahir di Samarinda, 12 Mei 2017, SD;
- 3.3 Xxxxxx lahir di Samarinda, 12 Mei 2017, SD;
- 3.4 Xxxxxx lahir di Samarinda, 22 April 2021, Belum Sekolah;

Saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak September 2022;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada Januari 2023;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1 Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Vivin Indayani hal tersebut Penggugat ketahui berawal dari melihat notifikasi email Tergugat yang berisi info transferan Tergugat ke perempuan tersebut;

6.2 Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan dibantu oleh orang tua Penggugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Januari 2023 hingga sekarang selama lebih 1 (satu) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Danau Indah, RT. 2, Kampung Tumbit Melayu, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Pulau Panjang Gang Hidayah (Mess PLTU), RT.0, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sejak berpisahya Penggugat dan Tergugat selama lebih 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah batin terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 3.1 Xxxxxx lahir di Samarinda, 1 April 2016, umur 8 tahun;
 - 3.2 Xxxxxx lahir di Samarinda, 12 Mei 2017, umur 6 tahun 11 bulan;
 - 3.3 Xxxxxx lahir di Samarinda, 12 Mei 2017, umur 6 tahun 11 bulan;
 - 3.4 Xxxxxx lahir di Samarinda, 22 April 2021, umur 3 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasehat agar Penggugat bersabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan maka upaya mediasi sebagaimana PERMA 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 6403096110940001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 17 Mei 2016, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 253/11/III/2015 tanggal 2 Maret 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6403-LU-11052016-0008 atas nama Rafif Al Khalifi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 26 Mei 2016, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.3);

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6403-LU-10072017-0011 atas nama Nabila Ahmad yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 12 Juli 2017, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.4);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6403-LU-10072017-0010 atas nama Nadhilah Ahmad yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 12 Juli 2017, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.5);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6403-LU-09052021-0002 atas nama Khadeejah Ahmad yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 11 Me 2021, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.6);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucap sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. xxxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat kediaman di Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Serayu, RT. 21, Kota Samarinda, dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak September 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa saksi pernah melihat melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2023, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi mengetahui keempat anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
2. xxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Serayu, RT. 21, Kota Samarinda dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak akhir tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat atas permasalahan rumah tangganya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;



- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Juli 2023, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui keempat anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta memohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana bukti P.2 yang merupakan akta otentik, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara patut dan sah, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 Reglement Buiten Govesten (RBg) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak bulan September 2022, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Vivin Indayani hal tersebut Penggugat ketahui berawal dari melihat notifikasi email Tergugat yang berisi info transferan Tergugat ke perempuan tersebut dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan dibantu oleh orang tua Penggugat. Akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2023 hingga sekarang dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Kurnadi bin M . Kamid dan Baimin bin Sajjo;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Bukti P.1 tersebut menerangkan identitas dan domisili Penggugat di Kabupaten Berau sehingga dengan bukti tersebut maka secara relative Pengadilan Agama Tanjung Redeb berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Bukti P.2 tersebut menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tanggal 2 Maret 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Alat bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Raffif Al Khalifi lahir di Samarinda, 1 April 2016, Nabila Ahmad lahir di Samarinda, 12 Mei 2017, Nadhilah Ahmad lahir di Samarinda, 12 Mei 2017 dan Khadeejah Ahmad lahir di Samarinda, 22 April 2021;

Menimbang, bahwa saksi satu dan dua Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Serayu, RT. 21, Kota Samarinda, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan September 2022 disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat juga menerangkan bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini dirawat dan diasuh oleh Penggugat dengan pengasuhan yang baik;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi *aquo* terdapat kesesuaian, keterangan mana mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Hakim menemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 2 Maret 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina kehidupan rumah tangga terakhir di Jalan Serayu, RT. 21, Kota Samarinda;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sejak sekitar bulan September 2022 disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa keempat anak Penggugat dan Tergugat saat ini dirawat dan diasuh oleh Penggugat dengan baik;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ditemukan beberapa fakta hukum yaitu :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan sejak bulan September 2022;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.TR



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023;
4. Bahwa keempat anak Penggugat dan Tergugat saat ini dirawat dan diasuh oleh Penggugat dengan baik;
5. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 1 (satu) Penggugat memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 2 (dua), yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai, yang tidak sejawa dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan: dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 tanggal 18-6-1996) ;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqihyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درء الغلسد مقدم علي جلب المصلح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat **Xxxxxx** terhadap Penggugat **Xxxxxx**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 3 (tiga), yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama **Xxxxxx** lahir di Samarinda, 1 April 2016, **Xxxxxx** lahir di Samarinda, 12 Mei 2017, **Xxxxxx** lahir di Samarinda, 12 Mei 2017 dan **Xxxxxx** lahir di Samarinda, 22 April 2021, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 dan keterangan 2 (dua) orang saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama **Xxxxxx** lahir di Samarinda, 1 April 2016, **Xxxxxx** lahir di Samarinda, 12 Mei 2017, **Xxxxxx** lahir di Samarinda, 12 Mei 2017 dan **Xxxxxx** lahir di Samarinda, 22 April 2021, dan saat ini keempat anak

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diasuh oleh Penggugat dan dirawat dengan pengasuhan yang baik tercukupi sandang, pangan dan pendidikannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Mengingat, ibarat dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV : hal 101 yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج بآخر
والمميز أن افترق أبواه من النكاح كان عندمن اختيار منهما

Artinya : "Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai."

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada di dalam asuhan Penggugat dan dirawat dengan baik dan penuh kasih sayang oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, Majelis Hakim patut untuk mengabulkan tuntutan Penggugat pada petitum gugatan 3 (tiga) dengan menetapkan anak yang bernama Xxxxxx lahir di Samarinda, 1 April 2016, Xxxxxx lahir di Samarinda, 12 Mei 2017, Xxxxxx lahir di Samarinda, 12 Mei 2017 dan Xxxxxx lahir di Samarinda, 22 April 2021, berada di bawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum kamar agama poin 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 apabila Penggugat yang selama ini telah mengasuh anak-anak tersebut tidak memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut, maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah tersebut;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 45 angka (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orangtua wajib bersama-sama memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya meskipun perkawinan kedua orangtuanya sudah putus, sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas anak-anak yang bernama :
 - 4.1 Xxxxxx lahir di Samarinda, 1 April 2016;
 - 4.2 Xxxxxx lahir di Samarinda, 12 Mei 2017;
 - 4.3 Xxxxxx lahir di Samarinda, 12 Mei 2017;
 - 4.4 Xxxxxx lahir di Samarinda, 22 April 2021,dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1445 Hijriah oleh **Jafar Shodiq, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.**, dan **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Roby Rivaldo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Jafar Shodiq, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Roby Rivaldo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	34.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)